



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**No. 329 TAHUN 1960**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Swatantra tingkat ke-II Modjokerto tentang mengadakan dan memungut padjak potong hewan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 4 Mei 1960 ;  
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 24 Nopember 1960 No. Des.9/87/3 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbag : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum Padjak daerah ( Lembaran Negara tahun 1957 No. 56 );

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengesahkan “ Peraturan-daerah Swatantra tingkat ke-II Modjokerto tentang mengadakan dan memungut padjak potong hewan ”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 4 Mei 1960;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta ,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Djawa Timure di Surabaja (2),
5. Bupati Kepala Daerah Modjokerto di Modjokerto (2).

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 14 Desember 1960

PRESIDE REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.